

**Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**PENCABUTAN - PERDA**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011**

**ABSTRAK**

: - Bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah dan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan pencabutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor dan Pasal-Pasal tentang Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, PP No. 68 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda No. 4 Tahun 2006, Perda No. 13 Tahun 2007, Perda No. 6 Tahun 2008, Perda No. 3 tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor dan Pasal-Pasal tentang Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**STATUS**

: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan Pasal-Pasal yang yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Diundangkan di Bogor pada tanggal 30 Maret 2011

**CATATAN :**